

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR10TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2013 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 28. Keputusan Gubernur Nomor 1992/X/Tahun 2013 tentang Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 9);
- 35.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 12);
- 36. Peraturan Bupati Barru Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Barru.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD denganpersetujuan bersama kepala daerah.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II PERINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2013dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 599.432.712.487,00 Bertambah Rp. 9.820.661.377,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 609.253.373.864,00

b. Belanja Rp. 603.278.777.435,00 Bertambah Rp. 37.950.411.316,62

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 641.229.188.751,62
Defisit (Rp. 31.975.814.887,62)

- c. Pembiayaan
 - 1. Penerimaan

a) Semula Rp. 36.864.100.258,00 b) Bertambah Rp. 10.111.714.629,62

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 46.975.814.887,62

2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 33.018.035.310,00 b) Berkurang (Rp. 18.018.035.310,00)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 31.975.814.887,62 SILPA Tahun berkenaan (selisih kurang) Rp. 0,00

BAB III PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Semula Rp. 27.577.817.000,00 Bertambah Rp. 9.820.661.377,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 37.398.478.377,00 b. Dana Perimbangan Semula Rp. 485.124.984.947,00 Bertambah/Berkurang 0,00 Rp. Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 485.124.984.947,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 86.729.910.540.00 Semula Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 86.729.910.540,00 setelah Perubahan (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah Semula Rp. 6.670.000.000,00 2.010.000.000,00) (Berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan 4.660.000.000,00 Rp. b. Retribusi Daerah Semula Rp. 13.861.817.000,00 Bertambah Rp. 10.840.661.377,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 24.702.478.377,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah 4.546.000.000,00 Semula Rp. 10.000.000,00) (Berkurang) (Rp. Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 4.536.000.000,00 Rp. vangdipisahkan setelah Perubahan d. Lain-lain PAD yang Sah Semula 2.500.000.000,00 Rp. Bertambah Rp. 1.000.000.000,00 Jumlah Lain-lain PAD setelah Perubahan 3.500.000.000,00 Rp. (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak Semula Rp. 23.469.165.947,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 23.469.165.947,00 b. Dana Alokasi Umum Semula Rp. 417.942.379.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Rp. 417.942.379.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan

c. Dana Alokasi Khusus

 Semula
 Rp. 43.713.440.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 43.713.440.000,00

- (4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi

 Semula
 Rp.
 13.677.980.880,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp.
 0,00

Jumlah bagi hasil pajak dari propinsi setelah Perubahan Rp. 13.677.980.880,00

b. Dana Penyesuaian

 Semula
 Rp.
 62.551.929.660,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp.
 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan Rp. 62.551.929.660,00

c. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah lainnya Semula Rp. 10.500.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah Rp. 10.500.000.000,00

lainnya setelah Perubahan

BAB IV BELANJA DAERAH

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Semula Rp. 387.112.424.842,00 (Berkurang) (Rp. 3.307.541.850,38)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 383.804.882.991,62

b. Belanja Langsung

Semula Rp. 216.166.352.593,00 Bertambah Rp. 41.257.953.167,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 257.424.305.760,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai

Semula Rp. 350.149.682.665,00 (Berkurang) (Rp. 3.007.395.486,85)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 347.142.287.178,15

b. Belanja Bunga

Semula Rp. 5.400.000.000,00 Berkurang (<u>Rp. 3.017.646.363,53</u>)

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 2.382.353.636,47

c. Belanja Hibah

Semula Rp. 1.692.483.000,00

Bertambah <u>Rp. 709.700.000,00</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 2.402.183.000,00

d. Belanja bantuan sosial

Semula Rp. 1.352.446.677,00

(Berkurang) (<u>Rp. 709.700.000,00)</u>

Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 642.746.677,00

e. Belanja bagi hasil kepada propinsi

Semula Rp. 217.812.500,00

Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja bagi hasil kepada propinsi Rp. 217.812.500,00

setelah Perubahan

f. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi

 Semula
 Rp.
 27.000.000.000,00

 Bertambah
 Rp.
 2.717.500.000,00

Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada propinsi Rp. 29.717.500.000,00

setelah Perubahan

g. Belanja Tidak terduga

 Semula
 Rp.
 1.300.000.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp.
 0,00

Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.300.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

 Semula
 Rp. 19.583.476.100,00

 Bertambah
 Rp. 65.176.380,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 19.648.652.480,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula Rp. 97.947.351.796,00 Bertambah Rp. 17.281.320.775,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 115.228.672.571,00

c. Belanja Modal

Semula Rp. 98.635.524.697,00 Bertambah Rp. 23.911.456.012,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 122.546.980.709,00

BAB V PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Penerimaan

 Semula
 Rp.
 36.864.100.258,00

 Bertambah
 Rp.
 10.111.714.629,62

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 46.975.814.887,62

b. Pengeluaran

Semula Rp. 33.018.035.310,00 (Berkurang) (Rp. 18.018.035.310,00)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. SILPA

Semula Rp. 7.489.100.258,00 3<u>9.211.714.629,62</u> Bertambah Rp.

Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 46.700.814.887,62

b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Semula Rp. 29.100.000.000,00

(Berkurang) (Rp. 29.100.000.000,00)

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 0,00 Rp.

yang Dipisahkan setelah Perubahan

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Semula Rp. 275.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 275.000.000,00

setelah Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda

Semula 15.000.000.000,00 Rp. Bertambah/(Berkurang) Rp.

Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang kepada pihak ketiga

Semula Rp. 11.618.035.310,00 (Rp. 11.618.035.310,00) (Berkurang)

Jumlah Pemb. utang pihak ketiga setelah Perubahan 0,00 Rp.

c. Pembayaran konstruksi dalam pengerjaan

Semula 6.400.000.000,00 Rp. (Berkurang) 6.400.000.000,00) (Rp.

Jumlah Pemb. utang pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 0,00

BAB VI URAIAN

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan

4. Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
	Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
	Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
	Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII.1	Laporan Realisasi Anggaran
8. Lampiran VII.2	Neraca
9. Lampiran VII.3	Laporan Arus Kas
10.Lampiran VIII	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum
	Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini
11.Lampiran IX	Daftar Pinjaman Daerah

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

12. Lampiran X Daftar Dana Cadangan Daerah

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru pada tanggal 30 Oktober 2013

BUPATI BARRU,

ttd

ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru padatanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ttd

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2013 NOMOR 10